



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
PUTUSAN**

Nomor : 001/ADM/BAWASLU-03/PEMILU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju, telah mencatat dalam Administrasi Pemilu Temuan dari : -----

Nama : **Pirawati, S.M.**
No. KTP : 7602115706870001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Wonosari, Kel/Desa Buana Sakti,
Kec. Tommo.
Tempat, Tanggal Lahir : Sabah Malaysia, 17-Juni-1987
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kec. Tommo

dan

Nama : **Dewi Kamaluddin, S.Pd.**
No. KTP : 7602114210910001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kabe, Kel/Desa Leling Barat, Kec.
Tommo.
Tempat, Tanggal Lahir : Leling, 02-Oktober-1991
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kec. Tommo

Dengan Laporan/Temuan bertanggal 08 Januari 2018, dan dicatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : **001/ADM/BAWASLU-03/PEMILU/II/2018** Tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman (Kompleks Perumahan Graha Nusa) Mamuju – Sulawesi Barat 91512, e-mail: kpukabmamuju@yahoo.co.id, selanjutnya di sebut **TERLAPOR** : -----

Telah membaca Temuan Penemu :-----
Mendengar Keterangan Pelapor :-----
Mendengar Jawaban Terlapor :-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi :-----
Mendengar Keterangan Ahli:-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait :-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Temuan Penemu.-----

- Bahwa Penemu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo, dengan Surat Keputusan Nomor : 14/SK/K/BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Tertanggal 24 Oktober 2017.-----
- Bahwa Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tommo berkedudukan di Tommo yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa Penemu menjelaskan tentang uraian dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor., bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara di Kediaman yang bersangkutan di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik yang di Koordinatori oleh Sdr. Tri Winarno, SE (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) saat melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara, yang bersangkutan menyatakan bahwa bukan Anggota Partai Politik PSI maupun Anggota Partai Politik manapun-----
- Bahwa Penemu menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik, KPU Kab. Mamuju dimana Sdr. Darius Bibara mengaku bahwa bukan Anggota Partai Politik PSI maupun Anggota Partai Politik manapun, yang selanjutnya saat itu Tim Verifikasi Faktual memberikan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL untuk di isi dan ditandatangani oleh Sdr. Darius Bibara-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kab. Mamuju setelah memberikan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL terhadap Sdr. Darius Bibara, yang kemudian Sdr. Darius Bibara mengisi dan Membubuhi Tandatangani pada Formulir Surat Pernyataan tersebut (Bukti 16)-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 22 Desember 2017 setelah Sdr. Darius Bibara membubuhi tandatangan dalam Formulir surat pernyataan yang dimaksud, yang selanjutnya

Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju yang di Koordinator langsung oleh Sdr. Tri Winarno, SE. (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) menyatakan bahwa Sdr. Darius Bibara Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----

- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju kembali melakukan Verifikasi Faktual di Kecamatan Tommo-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Verifikasi Faktual terhadap Sdr. Yermia tepatnya di kediaman yang bersangkutan di Kecamatan Tommo-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 dimana Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju sekitar pukul 18.40 Wita berada di Kediaman Sdr. Yermia melakukan Faktual Keanggotaan Partai Politik terhadap yang bersangkutan, dan dalam proses tersebut datang salah seorang Pengurus PSI kepada Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju yang menyatakan kepada TIM Verifikasi Faktual bahwa Sdr. Darius Bibara sudah memiliki KTA Partai Politik PSI-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 salah seorang Pengurus Partai Politik PSI mengajak Tim Verifikasi Faktual untuk kembali melakukan Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara, yang kemudian saat itu Tim Verifikasi Faktual bersama Pengurus PSI tersebut kembali menuju ke Kediaman Sdr. Darius Bibara-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual bersama salah seorang Pengurus PSI tersebut menemui Sdr. Darius Bibara dimana saat itu yang bersangkutan memperlihatkan KTA dan E-KTP yang dimilikinya-----
- Bahwa Penemu menjelaskan pada tanggal 2 Januari 2018, setelah Sdr. Darius Bibara dapat memperlihatkan KTA dan E-KTP yang dimilikinya maka Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju mengubah Status Sdr. Darius Bibara menyatakan Memenuhi Syarat (MS) Keanggotaan Partai Politik PSI-----
- Bahwa Penemu menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kab. Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** selaku Koordinator Lapangan Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo diduga tidak dilakukan dengan Cermat dan Teliti sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
- Bahwa Penemu menyatakan bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) selaku Koordinator Tim Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik diduga tidak memperhatikan PKPU

Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (3) dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai Anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- Bahwa Penemu juga menjelaskan bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju atas nama **Tri Winarno, SE** (Anggota KPU Kabupaten Mamuju) selaku Koordinator Tim Verifikasi Faktual serta diduga tidak memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang secara jelas diatur pada lampiran V (Lima) halaman 4 (empat) Tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada Point 11 huruf (b) apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP Elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik dan huruf (d) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut-----
- Bahwa Penemu menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju melakukan Rapat Pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 03/BA/KPU-MU/II/2018, tertanggal 05 Januari 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, yang semestinya KPU Kabupaten Mamuju tidak menetapkan dan tidak menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap keanggotaan Partai Politik PSI atas nama Sdr. Darius Bibara dengan Nomor KTA : A760420170223051 dan NIK E-KTP : 7602112711420001, di karenakan Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Desember 2017 dalam Verifikasi Faktual terhadap yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan menyatakan bukan Anggota Partai Politik PSI, dimana tertanggal tersebut Sdr. **Darius Bibara** telah membubuhi tandatangan dalam surat pernyataan pada

Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan pada saat itu juga Tim Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju telah menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). -----

- Bahwa Penemu menjelaskan bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Tim Verifikasi Faktual KPU Kab. Mamuju semestinya tidak lagi melakukan Verifikasi ulang terhadap Sdr. **Darius Bibara**, dikarenakan pada tanggal 22 Desember 2017, Sdr. **Darius Bibara** pada saat ditemui tidak dapat menunjukkan KTA PSI dan telah membubuhi tandatangan dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. **Darius Bibara** adalah bukan Anggota Partai Politik PSI dan Tim Verifikasi Faktual KPU Mamuju sudah menyatakan tidak memenuhi syarat dan mencatat dalam kolom keterangan bahwa yang bersangkutan TMS.-----

2. Bukti – Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan Dokumen Foto sebagai berikut :-----

- | | |
|----------------|--|
| 1. Bukti P-1 | Kartu Tanda Penduduk atas nama Pirawati, S.M;----- |
| 2. Bukti P-2 | Surat Keterangan atas nama Dewi Kamaluddin, S.Pd;----- |
| 3. Bukti P-3 | SK Nomor : 14/SK/K.BAWASLU-PROV.SR-03/HK.01.01/X/2017, Tertanggal 24 Oktober 2017;----- |
| 4. Bukti P-4 | Surat Tugas Nomor : 024/ST/K.Panwascam-TM/PM.00.02/12/2017, Tertanggal 22 Desember 2017;----- |
| 5. Bukti P-5 | Surat Tugas Nomor : 030/ST/K.Panwascam-TM/PM.00.02/01/2018, Tertanggal 02 Januari 2018;----- |
| 6. Bukti P-6 | Form. A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) Tertanggal 22 Desember 2017;----- |
| 7. Bukti P-7 | Form. A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) Tertanggal 02 Januari 2018;----- |
| 8. Bukti P-8 | Dokumentasi KTA atas nama Darius Bibara; |
| 9. Bukti P-9 | Dokumentasi KTP atas nama Darius Bibara; |
| 10. Bukti P-10 | Dokumentasi Kejadian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;----- |
| 11. Bukti P-11 | Dokumen Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Panwaslu Kecamatan Tommo, tertanggal 22 Desember 2017;----- |
| 12. Bukti P-12 | Dokumen Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Panwaslu Kecamatan Tommo, tertanggal 02 Januari 2018;----- |
| 13. Bukti P-13 | Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, |

- Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor : 03/BA/KPU-MU/II/2018, Tertanggal 5 Januari 2018;-----
14. Bukti P-14 Lampiran Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL;-----
15. Bukti P-15 Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB.KOTA-PARPOL.-----
16. Bukti P-16 Dokumentasi Pengisian dan Penandatanganan Formulir Surat Pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL oleh Sdr. Darius Bibara.-----

3. Keterangan Saksi Penemu.-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain : **Elisabet B. Toan** dan **Hastuti Saleh**.-----

a. **Elisabet B. Toan** (Istri Sdr. Darius Bibara) memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju menemui Sdr. Darius Bibara dirumahnya, dan Saksi atas nama Elisabet B. Toan juga berada ditempat;-----
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi yang juga berada ditempat tersebut yaitu bernama Diana, Dewi, Sanusi, dan Mastin;-----
- Bahwa pada saat Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Faktual terhadap Sdr. Darius Bibara yang bersangkutan menyangkal terkait dengan dirinya sebagai anggota Partai Politik dan juga saat ditemui yang bersangkutan tidak memiliki KTA hanya dapat memperlihatkan KTP, menurutnya karena Sdr. Darius Bibara memang tidak pernah mendaftar di Partai;-----
- Bahwa pada waktu tersebut Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju menyatakan kepada yang bersangkutan, bahwa jika Sdr. Darius Bibara menyatakan bukan anggota maka yang bersangkutan bersedia bertandatangan karena menurut Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju tidak dapat diterima jika yang bersangkutan tidak bertandatangan;-----
- Bahwa Sdr. Darius Bibara bertandatangan dalam penolakan itu;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 pada saat Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju melakukan Faktual kepada Sdr. Darius Bibara, Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang di Saksikan oleh Saksi hanya Verifikasi Faktual pada tanggal 22 Desember 2017, sedangkan pada tanggal 2 Januari 2018 Saksi tidak berada di rumah.-----

b. **Hastuti Saleh** memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi atas Nama Hastuti Saleh bertugas mendampingi Pimpinan Panwaslu Kecamatan Tommo melakukan pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik-----
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Januari 2018 berada di rumah pak darius bibara untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual terhadap Pak Darius Bibara -----
- Bahwa saksi mengemukakan tidak pernah melihat panwaslu kecamatan melakukan pencegahan atau larangan bahwa hal tersebut tidak boleh di lakukan kembali.-----
- Bahwa saksi mengemukakan saudara darius bibara telah dapat menunjukkan KTA dan E-KTP di tanggal 2 januari 2018. -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar adanya penyampaian oleh Tim Verifikasi Faktual bahwa saudara darius bibara tidak dapat di Verifikasi faktual lagi -----
- Bahwa saksi mengakui kapasitasnya pada saat melakukan pengawasan adalah sebagai staf dan mengakui tidak memiliki pemahaman terkait dengan proses verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengemukakan panwaslu kecamatan yang melakukan pengawasan melekat pada tanggal 2 januari 2018 adalah dewi dan sanusi.-----
- Bahwa saksi mengemukakan panwaslu kecamatan tommo tidak pernah melakukan pencegahan terkait dengan verifikasi faktual di rumah saudara darius bibara.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab Pokok Temuan Penemu disampaikan secara Lisan dan Tulisan yang pada pokoknya menerangkan :-----

▪ Keterangan Lisan :

- Bahwa terlapor mengatakan apakah PKPU nomor 11 tahun 2017 telah di baca secara keseluruhan jangan sampai pemahaman penemu beda dengan pemahaman KPU Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa terlapor mengatakan jadwal verifikasi keanggotaan partai politik kurang lebih 21 hari mulai dari tanggal 15 Desember 2017 s/d 4 januari 2018.-----
- Bahwa terlapor mengatakan adakah larangan dalam PKPU dan SK 174 mengatakan mewajibkan KPU mendatangi anggota partai politik hanya satu kali, makanya dalam verifikasi keanggotaan di beri waktu yang panjang karena dapat di datangi berkali-kali.-----
- Bahwa terlapor mengatakan dalam hal verifikasi keanggotaan dapat berubah berkali-kali, misalkan yang tadi mendukung kemudian tidak mendukung karena itu hak setiap orang.-----
- Bahwa terlapor mengatakan yang di persoalkan penemu terkait dengan temuannya adalah kenapa yang sebelumnya tidak

mendukung jadi mendukung dan kemudian menarik surat dukungannya.-----

- Bahwa terlapor mengatakan adakah larangan seseorang menarik dukungannya.-----
- Bahwa terlapor mengatakan kejadian di kecamatan tommo yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung, hal tersebut terjadi karena sebelumnya tidak dapat memperlihatkan KTanya karena hal tersebut anggota partai tidak tahu dan terserah pengurus partai mau di apakan anggotanya.-----
- Bahwa terlapor mengatakan pengurus partai mendatangi kembali tim verifikator karena hal tersebut juga di atur dalam SK 174, bahwa dalam proses faktual di lapangan ada tiga cara yakni mendatangi langsung, meminta partai politik untuk mengumpulkan di suatu tempat kemudian di datangi dan Partai Politik yang menghadirkan di kantor KPU.-----
- Bahwa terlapor mengatakan pada saat di temui sebelumnya tidak dapat memperlihatkan KTA hingga tiba di kantor KPU Kabupaten Mamuju di beri status TMS.-----
- Bahwa terlapor mangatakan dalam hal proses perjalanannya ada pengurus partai politik menginfokan bahwa saudara darius bibara telah dapat memperlihatkan KTanya dan meminta untuk dinyatakan memenuhi syarat (MS).-----
- Bahwa terlapor mengatakan hal tersebut belum final dan fix kecuali telah di lakukan rapat pleno dan merubah status TMS menjadi MS maka hal tersebutlah yang menyalahi aturan.-----
- Bahwa terlapor mengatakan pada saat faktual partai politik itu masih hasil sementara yang di dapat di lapangan dan mereka harus tahu sehingga dari status BMS sebelumnya ke MS atau yang TMS ke MS dan itu komunikasi antara KPU dengan partai politik.-----
- Bahwa terlapor mengatakan demikian pula dari status TMS menjadi MS itu komunikasi dalam proses masa faktual sehingga KPU tidak permasalahan hal tersebut di sebabkan jangka waktu faktual belum berakhir.-----
- Bahwa terlapor mengatakan bisa jadi parpol membawa 10 kali anggotanya datang ke KPU atau misalkan ada hasil di suatu desa yang berstatus TMS kemudian Parpol tahu dan Parpol punya hak untuk mengklarifikasi hal tersebut.-----
- Bahwa terlapor mengatakan karena kemungkinan besar anggota partai tersebut KTanya menyusul kedatangannya sehingga setelah di faktual ulang akhirnya telah membawa KTanya, sehingga menurut KPU Kabupaten Mamuju bisa jadi hal tersebut berubah dari status TMS ke MS di sebabkan komunikasi tersebut atau hal tersebut.-----

▪ **Keterangan Tertulis :**

- Bahwa berdasarkan Tahapan Verifikasi Faktual mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018, maka pada tanggal 22 Desember 2017 Tim Verifikator :
 1. Rostina, SH. (Verifikator);-----
 2. Trisdiana, SH (Kasubag Hukum);-----

3. Muh. Sutami Jusuf, (Staf);-----
4. Mastin Karno (Staf);-----
5. Armasyah (Staf);-----
6. Ahmad Mansyur (Staf).-----

Dengan surat tugas nomor : 092/ST/Ses-Kab-033.433.438.

Tri Winarno, SE (Komisioner KPU).-----

Dan diawasi langsung ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tommo beserta staf memverifikasi factual keanggotaan Partai PSI di Kecamatan Tommo Desa Sandana atas nama Darius Bibara, pada saat diverifikasi factual KTA asli tidak dapat diperlihatkan dan Beliau Menandatangani Formulir lampiran 4 model BA.FK.KPU.KAB/KOTA.PARPOL, dan dinyatakan TMS.-----

- Bahwa dari hasil Verifikasi Faktual tersebut disampaikan kepada pengurus partai PSI agar dapat memfasilitasi Tim Verifikasi untuk mempertemukan anggotanya yang belum di temui, maka pada tanggal 2 Desember 2017 atas permintaan pengurus PSI Tim Verifikasi kembali memverifikasi keanggotaan partai politik PSI di kecamatan Tommo yang belum ditemui pada tanggal 22 Desember 2017 dengan surat tugas nomor : 002/ST/Ses-KAB-033.433438/I/2018.-----
- Setelah Tim Verifikasi memverifikasi anggota partai politik PSI yang belum ditemui pada tanggal 22 desember 2017, pengurus partai meminta kepada Tim Verifikasi untuk memverifikasi ulang Sdr. Darius Bibara karena yang bersangkutan telah memiliki KTA, maka Tim Verifikasi melakukan Verifikasi ulang terhadap Sdr. Darius Bibara dan dapat menunjukkan KTA aslinya serta meminta formulir Lampiran 4 Model BA ditarik, maka Tim Verifikasi menyatakan memenuhi syarat (MS). Dengan alasan bahwa masa verifikasi factual mulai tanggal 15 desember 2017 sampai 4 Desember 2018.-----
- Verifikasi factual adalah mencocokkan antara nama, Nomor KTP-E, Nomor KTA dan alamat yang ada di Sipol dengan KTP-E Asli dan KTA Asli.-----
- Masa verifikasi Faktual masih dalam masa tahapan. Yakni mulai tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;-----
- Bahwa berdasarkan Subtansi tersebut maka Sdr. Darius Bibara dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai anggota partai politik PSI, karena yang bersangkutan dapat memperlihatkan KTP-E Asli dan KTA Asli anggota partai politik PSI, dan diverifikasi ulang masih dalam tahapan verifikasi factual;-----
- Bahwa didalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang tidak dibolehkannya memverifikasi lebih dari satu kali keanggotaan partai politik;-----
- Bahwa pada tanggal 22 desember 2017 KPU Kabupaten Mamuju belum mengadakan Pleno penetapan keanggotaan partai politik;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Mamuju melakukan rapat pleno penetapan keanggotaan partai politik pada tanggal 5 januari 2018.-----
- Bahwa terlapor menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penemu tidak Profesional;-----

- Meminta kepada panwaslu kabupaten mamuju, untuk membina dan memberikan bimbingan tehknik panwas kecamatan sebelum melaksanakan tugasnya;-----
- Meminta kepada panwaslu kabupaten beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan Asas Penyelenggara Pemilu :
"Mandiri, Jujur, Adil Kepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Propesional, Akuntabel Efektif Dan Efesien."-----

5. Bukti-Bukti Terlapor :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Nomor : 03/BA/KPU-MU/II/2018, Tertanggal 5 Januari 2018, Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----
2. Bukti T-2 Lembaran Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik, Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----
3. Bukti T-3 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor : 10/KPTS/SES-KAB-033.433438/XII/2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Verifikator Lapangan, tertanggal 04 Desember 2017.-----
4. Bukti T-4 Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor : 10/KPTS/SES-KAB-033.433438/XII/2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Verifikator Lapangan, tertanggal 04 Desember 2017.-----
5. Bukti T-5 *Compoctdisk* berisi Rekaman Vidio dan Foto Verifikasi Faktual pada tanggal 2 Januari 2018.----

6. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor :

Terlapor dalam Persidangan Pemeriksaan Menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain : **Muh. Sutami jusuf** dan **Mastin Karno**.-----

a. **Muh. Sutami jusuf** memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi atas nama Sutami bertugas mendampingi verifikator.-----
- Bahwa saksi di tanggal 22 Desember 2017 berada di desa lain.-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang hadir di rumah Darius Bibara pada tanggal 22 Desember 2017 adalah Mastin, Rostina, Krisdiana, Tri Winarno dan Armansyah.-----
- Bahwa saksi Sutami pada tanggal 2 Januari 2018 ikut melakukan faktual di rumah Darius Bibara dan di tanggal 22 Desember 2017 tidak ikut melakukan faktual di rumah Darius Bibara.-----
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Januari 2018 mendatangi rumah bapak yermia dan setelah tiba di rumah bapak yermia

pengurus partai meminta Darius Bibara di verifikasi ulang kemudian akhirnya Tim Verifikator kembali kerumah Darius Bibara, setibanya di rumah Darius Bibara kemudian beliau mengatakan awalnya mengatakan tidak mendukung setelah di jelaskan oleh orang/pengurus partai maka akhirnya beliau mendukung dan memperlihatkan KTanya.-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang hadir di rumah darius bibara adalah saksi sendiri, Rostina (Verifikator), Dewi Kamaluddin, Sanusi, Nurdiana dan Tri Winarno namun bapak Tri Winarno berada diluar/Teras Rumah.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara Darius Bibara menarik keputusannya. yang jelas menurut saudara yang bersangkutan awalnya dia tidak mendukung namun setelah di berikan penjelasan oleh pengurus partai maka akhirnya yang bersangkutan mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari hasil pelatihan yang di lalui selama ini, tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh mendatangi seorang anggota partai politik sebanyak dua kali dan tidak ada pula di atur mengenai anggota partai tidak boleh menarik pernyataannya.-----

b. Mastin Karno memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Mastin Menjelaskan dalam sidang pemeriksaan jikalau Darius Bibara pada tanggal 22 Desember 2017 didatangi oleh Tim verifikator dan menandatangani Surat Pernyataan bukan sebagai anggota partai politik (lampiran 4) .-----
- Bahwa pada saat tim verifikator mendatangi rumahnya pada tanggal 22 Desember 2017 Darius Bibara mengaku tidak mengetahui dirinya adalah anggota partai politik.-----
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi faktual partai politik saksi bersama dengan saksi Sutami.-----
- Bahwa Darius Bibara menarik surat pernyataannya setelah bertemu dengan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).--
- Bahwa saksi tidak mengetahui komitmen apa yang di bangun oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan Darius Bibara sehingga mau menarik surat peryataannya pada tanggal 2 Januari 2018.-----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 pada saat diverifikasi Darius Bibara memang tidak mengakui bahwa dirinya adalah anggota Partai Politik dan tidak dapat menunjukkan KTA.-----
- Bahwa Tim Verifikator KPU kemudian menanyakan Kartu Tanda Penduduknya dan mencocokkan dengan data sipol ternyata cocok. Oleh karena Ibu Rostina Tim Verifikator memberikan surat pernyataan.-----
- Bahwa saksi mengakui, jika Darius Bibara betul menandatangani Surat Pernyataan karena pada saat itu berada di depan Darius Bibara.-----

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 ada permintaan dari Pihak Partai Politik bahwa Darius Bibara akan mencabut surat pernyataannya dan menandatangani Surat Pernyataan mengakui dirinya adalah anggota Partai Politik.-----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 atas permintaan Partai Solidaritas Indonesia Tim Verifikator KPU mendatangi rumah Darius Bibara.-----
- Bahwa Darius Bibara menandatangani surat Pernyataan tidak mengakui sebagai anggota partai politik dalam keadaan sadar.-----
- Bahwa terkait dengan penarikan surat pernyataannya pada tanggal 2 Januari 2018, Darius Bibara tidak ada tekanan/intimidasi dari siapapun.-----

7. Keterangan Ahli yang diajukan Majelis Pemeriksa : -----

Untuk membantu Majelis Pemeriksa dalam sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Majelis Pemeriksa menghadirkan Ahli yaitu **Rahmat Idrus, SH.,M.H.** yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa segala ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya definisi tentang verifikasi itu kita tidak dapat memberikan tafsiran-tafsiran baru atau memperluas tafsiran yang ada. Saya kira di dalam ketentuan umum PKPU No. 11 Tahun 2017 ini sudah definisi dari verifikasi atau memverifikasi atau melakukan verifikasi jadi saya merujuk pada ketentuan umum tersebut.-----
- Bahwa yang menjadi soal dalam perkara ini adalah penafsiran terhadap pasal 40 ayat (3) yang menyatakan ***"dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL."*** Maka untuk memahami makna pasal 40 ayat (3) tersebut di atas, perlu pula mencermati pasal 40 ayat (4) ***"dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL keanggotaannya tetap dinyatakan sah"***. Terhadap penafsiran pasal 40 ayat (3) dan pasal 40 ayat (4) harus dipandang sebagai satu keterkaitan, artinya apabila dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, namun terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sebagaimana pasal 40 ayat (3), dan apabila dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka yang bersangkutan keanggotaannya tetap dinyatakan sah.;-----

- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal beberapa cara penafsiran hukum, yaitu: -----
 - a. Penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kata sifat dan keadaan, kata ganti, atautkah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.-----
 - b. Penafsiran menurut sistem, sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain. Misalnya pasal 40 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di atas adalah salah satu pasal dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam PKPU a quo;-----
 - c. Penafsiran menurut sejarah, sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang melatarbelakangi maksud dan tujuan peraturan itu yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalnya.-----
 - d. Penafsiran menurut sosiologi, penafsiran yang didasarkan menurut kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dalam model penafsiran seperti inilah dimungkinkan memperluas makna penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, penafsiran seperti ini sering digunakan hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara.-----
 - e. Penafsiran otentik, otentik berasal dari kata asing *authentic* yang di dalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau resmi. Penafsiran ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. (Hilman Hadikusuma, 23-26;2013)----
- Bahwa berdasarkan jenis-jenis penafsiran hukum tersebut di atas maka penafsiran yang sering digunakan oleh mereka yang menjalankan peraturan perundang-undangan seperti penyelenggara pemilu adalah jenis penafsiran menurut tata bahasa dan menurut sistem, hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal dalam bidang Hukum Administrasi Negara (*wetmatigheid van het bestuur*), yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).-----
- Bahwa pelanggaran Hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional dengan persoalan norma hukum yang ada dalam suatu pasal-pasal yang tertuang secara jelas ini, tidak dapat kita benturkan begitu saja dikarenakan itu merupakan suatu hal yang berdiri sendiri. Maksudnya, verifikasi faktual sepanjang merujuk kepada PKPU No. 11 Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (3) ini dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat norma yang dilanggar pada

peraturan tersebut maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ataupun pelanggaran konstitusional. Jikalau ada yang menganulir keanggotaannya dalam hal ini pernyataannya bahwa dia adalah anggota partai politik merupakan suatu hal yang seharusnya diputus oleh pihak KPU sebagai penyelenggara. Karena ada upaya keberatan yang dapat dilakukan dan mungkin di dalam teknis PKPU juga sudah diatur demikian mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan jika keberatan. Dan sepanjang jika belum menjadi sebuah keputusan yang ditetapkan melalui rapat pleno itu belum dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan hukum. Jadi, kita harus memaknai bahwa keputusan-keputusan hukum ini merupakan keputusan yang telah ditetapkan sehingga terdapat implikasi hukum atau akibat hukum dan berpotensi untuk dilakukan pengujian-pengujian atas keputusan tersebut. misalnya ke pengadilan tata usaha Negara.-----

- Bahwa jika kita mengkategorikan tindakan KPU merupakan sebuah diskresi maka saya perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari diskresi. Jadi, diskresi adalah suatu hal ketika terjadi kekosongan hukum namun terdapat kejadian yang mengharuskan penyelenggara Negara untuk dilakukan tindakan sesegara mungkin. Tidak dapat dikategorikan suatu diskresi jika aturan hukumnya ada, dan jelas. Dikategorikan diskresi ketika tidak ada aturan mengaturnya sementara ada sesuatu hal yang mesti segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya.-----
- Bahwa jika kita mengatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan membutuhkan penafsiran maka saya berpendapat bahwa semua peraturan perundang-undangan membutuhkan penafsiran akan tetapi model-model penafsiran yang telah diuraikan sebelumnya. Maka ada beberapa penafsiran yang hanya dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara seperti penafsiran berdasarkan tata bahasa, berdasarkan sistem dan penafsiran otentik. Terlebih lagi jika aturannya yang sudah masuk kategori peraturan teknis seperti PKPU No. 11 Tahun 2017 ini sehingga tidak perlu lagi perluasan-perluasan penafsiran. Karena penafsiran sosiologis ilustrasinya seperti ini. ketika terjadi suatu perkara tindak pidana pemerkosaan di pengadilan Negeri Medan dengan memperluas makna daripada merusak kehormatan seorang wanita sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP. Prof. Bismar siregar pada perkara tersebut selain memberikan sanksi pidana kurungan kepada pihak terdakwa juga memberikan sanksi pidana tambahan kepada terdakwa dengan memberikan pidana denda kepada terdakwa yang seharusnya sanksi tersebut hanya dapat di jatuhkan pada perkara perdata. Inilah salah satu ilustrasi terhadap penggunaan penafsiran sosiologis yang dilakukan oleh hakim untuk menggali keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan pihak yang melaksanakan peraturan perundang-undangan harus merujuk atau menafsirkan sesuai dengan peraturan yang telah ada.-----

- Bahwa hukum positif itu bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu tertentu, keadaan tertentu, dan pada suatu wilayah tertentu. Jika terdapat suatu kondisi tidak terdapat norma yang mengatur hal tersebut, sementara belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga hal tersebutlah yang memerlukan tindakan diskresi (*freis ermessen*) untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi, syarat diskresi itu yang pertama terjadi kekosongan hukum, yang kedua tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
- Bahwa jika sesuatu itu tidak dilarang maka hal tersebut dapat dilakukan merupakan sebuah asas hukum yang belum lahir menjadi sebuah norma yang konkrit sedangkan asas merupakan sesuatu yang masih abstrak. Sehingga sebuah asas dapat dilaksanakan ketika sudah terwujud ke dalam sebuah norma hukum yang ada.-----
- Bahwa sesuatu yang dapat dipermasalahkan di dalam perspektif hukum administrasi Negara yakni ketika dikeluarkannya suatu putusan. Namun, jika mengkaji permasalahan yang ada yang tadinya posisi tersebut awalnya warga yang di klaim sebagai anggota partai tersebut di TMSkan tetapi belum diplenokan maka ahli berpandangan sesuatu akan memiliki akibat hukum ketika sudah diplenokan dan hal tersebut dapat diperkarakan apakah masuk di dalam kategori pidana, administrasi ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jika unsur-unsur yang terdapat pada pasal 40 ayat (3) tidak berkesesuaian maka disitulah dikategorikan terjadinya pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa verifikasi faktual dapat dilakukan lebih dari satu kali akan tetapi ada syarat dan ketentuan mengenai hal tersebut. contoh di pasal 40 ayat (4) dalam hal anggota partai politik dinyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir ini. maka dalam hal tersebut di mungkinkan menurut penafsiran pasal ini maka dimungkinkan untuk dilakukan mengecek kembali dan menanyakan kembali alasannya yang menyatakan bukan anggota partai politik atau dilakukannya klarifikasi. Bukan melakukan verifikasi berulang tapi untuk menegaskan kembali alasannya tidak mau menandatangani formulir tersebut. saya memaknai bisa saja ada seseorang yang simpati terhadap partai politik tertentu akan tetapi belum pernah secara resmi di datangi oleh anggota partai dan pada saat di datangi dan ditanyai sebagai anggota partai maka dia akan mengatakan bahwa dia bukan anggota partai dikarenakan belum terdapat kartu tanda anggota yang dia miliki, maka dari itu dibutuhkan untuk mengisi formulir bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut betul-betul bukan sebagai anggota partai politik tertentu. Namun, ketika seseorang tersebut menyatakan bukan sebagai anggota partai politik dan tidak bersedia mengisi formulir tersebut, bisa saja seseorang tersebut simpati terhadap partai politik tertentu, akan tetapi belum di datangi secara resmi oleh pengurus partai atau belum

diberikan kartu tanda anggota. Itulah pemaknaan saya terhadap pasal 40 ayat (4) tersebut.-----

- Bahwa **Ahli** juga memberikan Pendapat Hukum dalam bentuk tertulis sebagai berikut :-----
- Bahwa yang menjadi soal dalam perkara ini adalah penafsiran terhadap pasal 40 ayat (3) yang menyatakan ***“dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.”***
Maka untuk memahami makna pasal 40 ayat (3) tersebut di atas, perlu pula mencermati pasal 40 ayat (4) ***“dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL,keanggotaannya tetap dinyatakan sah”***.Terhadap penafsiran pasal 40 ayat (3) dan pasal 40 ayat (4) harus dipandang sebagai satu keterkaitan, artinya apabila dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, namun terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sebagaimana pasal 40 ayat (3), dan apabila dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir lampiran 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka yang bersangkutan keanggotaannya tetap dinyatakan sah.;-----
- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal beberapa cara penafsiran hukum, yaitu: -----
 - a. Penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran ini adalah yang utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kata sifat dan keadaan, kata ganti, atautkah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.-----
 - b. Penafsiran menurut sistem, sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain. Misalnya pasal 40 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di atas adalah salah satu pasal dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam PKPU a quo;-----

- c. Penafsiran menurut sejarah, sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apayang melatarbelakangi maksud dan tujuan peraturan itu yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasal nya.-----
- d. Penafsiran menurut sosiologi, penafsiran yang didasarkan menurut kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dalam model penafsiran seperti inilah dimungkinkan ; memperluas makna penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, penafsiran seperti ini sering digunakan hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara. -----
- e. Penafsiran otentik, otentik berasal dari kata asing *authentic* yang di dalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau resmi. Penafsiran ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. (Hilman Hadikusum, 23-26;2013);-----
- Bahwa berdasarkan jenis-jenis penafsiran hukum tersebut di atas maka penafsiran yang sering digunakan oleh mereka yang menjalankan peraturan perundang-undangan seperti penyelenggara pemilu adalah jenis penafsiran menurut tata bahasa dan menurut sistem, hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal dalam bidang Hukum Administrasi Negara (*wetmatigheid van het bestuur*), yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).-----

8. Keterangan Pihak Terkait

Pihak terkait dalam Sidang Pemeriksaan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pihak terkait Menjelaskan dalam sidang pemeriksaan yang bersangkutan hadir untuk memenuhi undangan sebagai pihak terkait dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui bahwa ada temuan yang dipersidangkan di Panwaslu Kabupaten Mamuju.-----
- Bahwa pihak terkait saat ini adalah anggota/pengurus sekaligus yang menangani keanggotaan PSI.-----
- Bahwa pihak terkait telah dipercayakan untuk menghadiri sidang pemeriksaan proses dugaan pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa pihak terkait telah di amanahkan baik secara lisan maupun tulisan untuk hadir dalam sidang pemeriksaan, dikarenakan semua yang terkait dengan keanggotaan PSI maupun kepengurusan PSI yang bersangkutanlah yang mengetahuinya.-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan bahwa dulunya yang bersangkutan adalah ketua PSI Kabupaten Mamuju yang sebelumnya adalah pak Marcam Sipong, akan tetapi sehubungan dengan adanya pemilihan kepala desa dimana

pihak terkait ikut berkompetitif disalahsatu desa yang ada dikabupaten mamuju.-----

- Bahwa pihak terkait menjelaskan secara administrasi sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, maka harus mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik-----
- Bahwa pihak terkait menjelaskan mekanisme perekrutan anggota yang ada di PSI dengan menyerahkan ke tingkat kecamatan untuk melakukan pendistribusian KTA, akan tetapi jika ada KTP yang tidak dikenali hal tersebutlah yang mungkin menjadi kendala sehingga terjadi distribusi yang lambat-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan sesuai dengan peraturan yang ada di Pemerintah Desa, calon Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik, sehingga dengan alasan itulah yang bersangkutan pada waktu tersebut mundur menjadi pengurus partai politik dan telah disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) -----
- Bahwa pihak terkait menerangkan nama yang bersangkutan tetap terdaftar dalam anggota partai politik PSI.-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan untuk perekrutan keanggotaan di PSI dilakukan dengan mempercayakan kepada pengurus kecamatan untuk dilakukan perekrutan keanggotaan dengan meminta KTP atas kesediaannya-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan dalam proses perekrutan anggota partai politik PSI yaitu secara tertulis dan secara lisan yang disertai memberikan Foto Copy KTPnya-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan secara umum bahwa dalam perekrutan anggota partai politik PSI diamanahkan kepada pengurus kecamatan untuk memberikan dan mengisi format pengisian pendaftaran keanggotaan partai PSI secara tertulis, akan tetapi ada juga yang secara langsung memberikan Foto Copi KTPnya dan menyatakan siap menjadi anggota partai politik PSI yang kemudian dengan data tersebut di input ke SIPOL-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan setelah pencabutan nomor urut sampel yang dilaksanakan oleh KPU, yang kemudian pengurus partai PSI kelapangan mengkonfirmasi kepada anggota partai politik PSI bahwa Verifikasi Faktual Keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten mamuju akan dilaksanakan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan sebagian KTA yang telah di Distribusi ke kecamatan itu ditarik kembali untuk difotocopy lalu kemudian dikembalikan ke kecamatan untuk di distribusi-----
- Bahwa pihak terkait menjelaskan syarat anggota PSI diberhentikan yaitu 1. Mengajukan surat pengunduran diri., 2. Melanggar AD ART., dan 3. Meninggal dunia-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan jika seseorang yang diverifikasi faktual yang kemudian menyatakan bahwa bukan anggota partai politik dan tidak memiliki KTA, maka orang tersebut memang adalah bukan anggota partai politik, akan tetapi jika seseorang memiliki KTA namun menyatakan bukan anggota partai politik tertentu maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu : 1. Ingin menjatuhkan partai politik tertentu., dan 2. Distribusi KTA Anggota Partai Politik belum sampai kepada yang bersangkutan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan terkait dengan Sdr. Darius Bibara, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Sdr. Darius Bibara terlambat mendapatkan KTA Partai Politik PSI

dikarenakan Jarak tempuh dan juga ketua DPC wilayah kecamatan tommo telah dilakukan pergantian sebanyak 3 (tiga) kali sehingga hal demikianlah pendistribusian KTA tersebut terlambat-----

- Bahwa pihak terkait menerangkan nama yang terdaftar dalam SIPOL atas nama Darius Bibara itu diketahui., akan tetapi pihak terkait tidak mengenal secara langsung terhadap Sdr. Darius Bibara tersebut-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan Sdr. Darius Bibara mengetahui bahwa dia adalah Anggota Partai Politik PSI dikarenakan KTP yang bersangkutan terdaftar dalam Sipol-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan dokumen yang ada di base camp itu belum dicek, yang jelas DPC Tommo sebelumnya dengan secara langsung hampir rata-rata membawa dokumen KTP dan ada beberapa yang dilengkapi dengan surat pernyataan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan setiap partai memiliki masing-masing kebijakan karena setiap partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan prosedur dalam partai politik PSI adalah Pengurusan Anggota Partai Politik PSI memiliki batasan usia sedangkan keanggotaan partai PSI tidak diatur terkait dengan batasan usia namun dapat menjadi anggota sepanjang memiliki KTP dan -----
- Bahwa pihak terkait menerangkan memperkirakan dari tanggal 19 semua pengurus dan keanggotaan partai politik PSI telah siap untuk di Verifikasi Faktual-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan jika Verifikasi Faktual pada tanggal 22 desember 2017 yang di awasi oleh panwaslu kecamatan tommo telah ditemukan yang bersangkutan telah dinyatakan TMS mengapa Panwas tidak melakukan penolakan atau sebelumnya mengapa tidak dilakukan larangan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan pada tanggal 2 januari 2018 Verifikasi Faktual kembali dilakukan dimana sdr. darius bibara sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang kemudian mengapa dari pihak panwas ataupun tim verifikator menyatakan MS dikarenakan dengan hal ini dapat merugikan kami dari pihak partai politik-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan KTA pengurus Partai Politik PSI sebanyak 330.000 orang termasuk yang dimiliki yang bersangkutan-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan saat verifikasi faktual di rumah sdr. darius bibara yang bersangkutan tidak berada ditempat-----
- Bahwa pihak terkait menerangkan kekecewaan terhadap panwas dan tim verifikator dikarenakan menurutnya jika sdr. darius bibara sebelumnya TMS mengapa kemudian diverifikasi yang ke dua kalinya yang kemudian kami baru mendapat informasi ini.-----

9. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a. Kesimpulan Penemu sebagai berikut :-----
- Bahwa pada Pokoknya Penemu tetap pada Materi Temuannya;-----
- Bahwa berdasarkan Fakta - Fakta yang diperoleh dari proses sidang pemeriksaan penemu meminta kepada majelis pemeriksa untuk menyatakan terlapor terbukti melanggar pasal

460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

- b. Kesimpulan Terlapor sebagai berikut :-----
- Menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan Penemu tidak Profesional;-----
 - Meminta kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju, untuk membina dan memberikan bimbingan tehnik kepada panwaslu kecamatan sebelum melaksanakan tugasnya;-----
 - Meminta kepada Panwaslu Kabupaten beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan asas penyelenggara pemilu :
"Mandiri, Jujur, Adil Kepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Profesional, Akuntabel Efektif Dan Efesien."-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Berdasarkan Materi Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, dan bukti serta Saksi-Saksi dalam Sidang Pemeriksaan ditemukan Fakta-Fakta sebagai Berikut :-----
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 34 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Tahapan Verifikasi Faktual diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian Administrasi dari KPU terhitung dari tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018 sedangkan terlapor menjadwalkan verifikasi faktual pada tanggal 21 desember 2017 sampai dengan 4 januari 2018;-----
 - Bahwa benar Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju yang ditugaskan untuk Kecamatan Tommo adalah : 1. Tri Winarno, SE., 2. Rostina, SH., 3. Mastin Karno., 5. Trisdiana., 6. Muh. Sutami Jusuf.,---
 - Bahwa benar Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Mamuju khususnya dikecamatan Tommo dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2017;--
 - Bahwa benar Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju menemui Sdr. Darius Bibara dirumahnya yang beralamat di Sandana, Kel/Desa Sandana, Kecamatan Tommo pada tanggal 22 Desember 2017 (Bukti P.9);-----
 - Bahwa benar pada saat di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju Sdr. Darius Bibara tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA);-----
 - Bahwa benar pada saat ditemui oleh Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju Sdr. Darius Bibara tidak mengakui dirinya sebagai Anggota Partai Politik manapun;-----
 - Bahwa benar alasan Sdr. Darius Bibara tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) karena tidak mengakui dirinya sebagai Anggota Partai Politik, sesuai dengan keterangan Saksi Elisabet B. Toan;-----

- Bahwa benar atas pernyataan itu Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju memberikan surat pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL kepada Sdr. Darius Bibara untuk ditandatangani;-----
 - Bahwa benar Sdr. Darius Bibara menandatangani Surat Pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;-----
 - Bahwa benar pada saat Sdr. Darius Bibara menandatangani surat pernyataan Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam keadaan Sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun sesuai keterangan Saksi Elisabet B. Toan dan Keterangan Terlapor (Bukti P.16); -----
 - Bahwa benar terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui pada tanggal 22 Desember 2017 adalah : Salmah, Ponijang, Ma'gau, Viktor manuel, Musmuliadi, Merlin, dan Femi. (Bukti P-11).-----
 - Bahwa benar tempat untuk melakukan Verifikasi lanjutan adalah di rumah Sdr. Yermia di Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;-----
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2018 saat melakukan Verifikasi Faktual di rumah Sdr. Yermia Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju didatangi oleh salah satu pengurus Partai Solidaritas Indonesia dan menyampaikan bahwa Sdr. Darius Bibara telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);-----
 - Bahwa benar atas Informasi tersebut Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju kembali melakukan Verifikasi terhadap Sdr. Darius Bibara di rumahnya tanggal 2 Januari 2018;-----
 - Bahwa benar pada saat ditemui kembali sdr. Darius Bibara telah dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Solidaritas Indonesia;-----
 - Bahwa benar Hasil Verifikasi Faktual sdr. Darius Bibara adalah Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik KPU Kabupaten Mamuju merubah hasil Verifikasi Faktual sebelumnya dari status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;-----
 - Bahwa benar terlapor menetapkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 03/BA/KPU-MU/II/2018, pada hari Jumat, Tanggal 5 Januari 2018, di Kantor KPU Kabupaten Mamuju (Bukti P.13).-----
- b. Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Pasal 102 Ayat (2), Huruf d, "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.----
- Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.-----
- Berdasarkan Pasal 461 Ayat (5) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.-----
- Berdasarkan lampiran surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, huruf c, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----
- Berdasarkan Pasal 1 angka 28 (dua puluh delapan) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, menyatakan verifikasi faktual adalah Penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.--
- Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan satu kali dalam rentang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU. Sedangkan Terlapor menjadwalkan pelaksanaan Verifikasi Faktual dimulai dari Tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018. -----
- Berdasarkan uraian materi Temuan, jawaban terlapor, bukti, saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait serta kesimpulan dari pihak penemu dan terlapor terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan "dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----
- Bahwa pihak penemu berpendapat pengaturan pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, secara tersirat

menjelaskan tidak adanya prosedur lanjutan terkait dengan anggota partai politik yang tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tertentu, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari keanggotaan partai politik. berbeda halnya dengan Pasal 40 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, yang menjelaskan dalam hal terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas Verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seorang yang mengenal membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui sebab terkait pasal 40 ayat (6) diatur lebih lanjut mengenai upaya lanjutan dengan Pasal 40 Ayat (7) yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.-----

- Bahwa pihak terlapor mendalilkan terkait dengan Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, menyatakan selama dalam masa waktu Verifikasi Faktual sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 34 Ayat (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU, sehingga terkait dengan Verifikasi Faktual itu dapat dilakukan secara berulang kali dan juga dapat berubah status Keanggotaannya dari Tidak memenuhi Syarat (TMS) ke Memenuhi Syarat (MS) atau sebaliknya selama dalam waktu tersebut, serta tidak ada larangan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan hal tersebut di atas. -----
- Bahwa Majelis Pemeriksa tidak sependapat dengan Dalil Terlapor, karena berkaitan dengan ketidakadaan larangan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 untuk melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai politik secara berulang kali tidaklah dikenal, sebab hal tersebut telah diatur secara jelas bahwa pelaksanaan verifikasi faktual itu dilaksanakan dalam kurung waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil hasil penelitian administrasi dari KPU. Adapun berkaitan dengan permintaan KPU terhadap Partai Politik untuk mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui pada Verifikasi Faktual dilakukan merupakan 1 (satu) rangkaian tahapan dengan verifikasi sebelumnya. -----
- Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat jika yang dimaksud dalam dalil terlapor adalah anggota partai politik yang sudah

ditemui dan menyatakan dirinya adalah bukan anggota partai politik serta telah mengisi surat pernyataan sebagaimana Formulir Lampiran 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, kembali dapat ditemui untuk dilakukan Verifikasi Faktual. Maka menurut majelis pemeriksa hal tersebut telah bertentangan dengan definisi verifikasi factual sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, angka 28, yang menyatakan bahwa verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, oleh karenanya verifikasi factual dianggap telah selesai terhadap anggota partai politik yang telah dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik.-----

- Bahwa hal tersebut di atas berbeda halnya dengan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui, karena belum dianggap pernah dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap keanggotaannya, sehingga diberikan prosedur lanjutan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan dirinya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 40 Ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2017.-----
- Bahwa terhadap ketidakadaan norma larangan sebagaimana yang di dalilkan oleh terlapor sehingga menganggap dapat melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak dilarang tersebut adalah bertentangan dengan asas keberlakuan. Asas yang digunakan dalam perkara *a quo*, seharusnya adalah *mandator* yang sifat aturannya memberikan pedoman bukannya *Prohibitor* yang sifat aturannya larangan. Sebab tindakan yang tidak dilarang yang secara *a contrario* diperbolehkan untuk dilakukan merupakan bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana. Yang berbeda dengan hukum administrasi yang karakter hukumnya Mandator, sehingga asas legalitasnya adalah setiap tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menguji keabsahan tindakan penguasa, sehingga dalam hukum administrasi tidak diatur belum tentu boleh dilakukan sebagaimana *Power Limit Power*. Hal tersebut berarti boleh tidaknya tindakan penguasa tersebut ditentukan kepada asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behorlijk bestuur*).-----
- Bahwa asas umum pemerintahan yang baik yang telah dimuat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan mengatur dengan jelas tindakan penguasa atau pemerintah yang boleh dilakukan dalam konteks diskresi.-----
- Bahwa tindakan Terlapor tersebut tidak dapat dianggap sebagai diskresi sebab dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa "diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk

mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".-----

- Bahwa diskresi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :-----
 - a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. Tidak bertentangan dengan undang-undangan;
 - c. Sesuai dengan AUPB;
 - d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - f. Dilakukan dengan itikad baik.-----
- Bahwa tujuan penggunaan diskresi pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) adalah :-----
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
 - b. mengisi kekosongan hukum;-----
 - c. memberikan kepastian hukum; dan-----
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum.-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan terlapor tidaklah memenuhi syarat sebagai Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, jo. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.-----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terlapor adalah termasuk Penyelenggara Pemerintahan.-----
- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan justru dapat menghambat jalannya pemerintahan karena menimbulkan ketidakjelasan status keanggotaan partai politik. Sebab Pasal 40 Ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 telah menentukan batasan prosedur Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik yang tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik.-----
- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik

tidaklah dianggap bertujuan mengisi kekosongan hukum. Sebab Pasal 40 Ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, pada Lampiran V (Lima), halaman 4 (empat) angka 11, huruf d, dan e. telah mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik.-----

- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap sebagai memberikan kepastian hukum. Sebab Pasal 40 Ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, telah sangat jelas memberikan kepastian hukum dengan memberikan pedoman prosedur sehingga tidak perlu lagi ditafsir sebagaimana asas interpretatio cessat in claris., kemudian menambahkan prosedur lanjutan yang tidak diatur dalam pasal tersebut di atas sehingga bertentangan asas kepastian hukum itu sendiri.-----
- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah dianggap sebagai tindakan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum, karena yang dimaksud dengan mengatasi *stagnasi* adalah tidak dapat dilaksanakannya aktifitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contoh : keadaan bencana alam atau gejolak politik. Jika dibandingkan dengan keadaan pada saat terlapor melakukan Verifikasi Faktual tidaklah terlihat adanya stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang digambarkan di atas kemudian untuk kepentingan umumpun juga tidak terpenuhi sebab tindakan tersebut termasuk dalam tindakan pemerintah yang sifatnya individual Kongkrit.-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Pemeriksa berpendapat tindakan terlapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----
- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf **b**, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa terlapor telah salah memahami asas keberlakuan dalam konteks hukum administrasi yakni yang sifatnya *Mandator* atau aturan yang memberikan pedoman sehingga hal yang tidak diatur belum tentu boleh dilakukan;-----
- Bahwa terlapor telah menyimpang dari prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017;-----
- Bahwa tindakan terlapor dengan kembali menemui Sdr. Darius Bibara yang telah menandatangani surat pernyataan tidak mengakui dirinya sebagai anggota partai politik tidaklah termasuk dalam tindakan Diskresi sebab tidak memenuhi syarat diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;---
 b. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu sebagaimana telah di ubah dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;-----
 c. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 d. Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017, Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Memperhatikan: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum-----

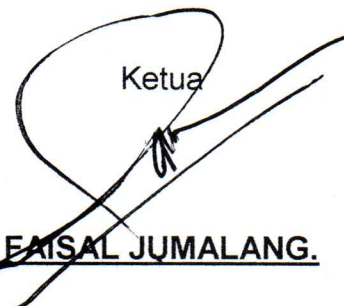
MENGADILI

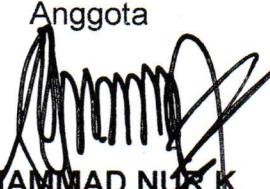
1. Menerima Pokok Temuan Penemu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Memerintahkan kepada Terlapor agar membatalkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Nomor 03/BA/KPU-MU/I/2018, Tertanggal 5 Januari 2018 yang menyatakan Keanggotaan Darius Bibara Memenuhi Syarat (MS).
4. Memerintahkan Kepada terlapor untuk menerbitkan Berita Acara Perubahan yang menyatakan Sdr. Darius Bibara Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Anggota Partai Solidaritas Indonesia sesuai dengan hasil Verifikasi Faktual tanggal 22 Desember 2017.

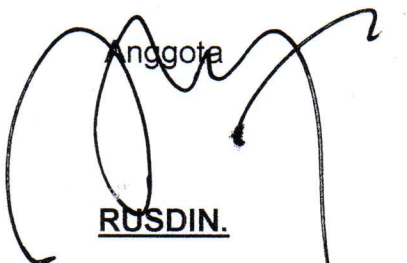
5. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak dibacakan.

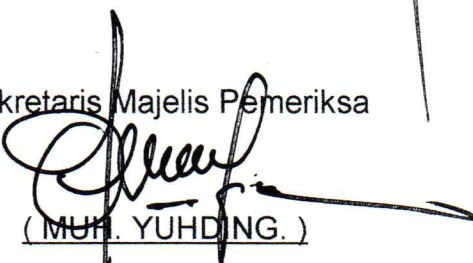
Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Mamuju oleh, 1), **FAISAL JUMALANG, S.Pd.,MM** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). **MUHAMMAD NUR K., S.Pd.** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **RUSDIN, S.Pd,** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua Tahun Dua Ribu Delapan Belas.**

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Mamuju**

Ketua

FAISAL JUMALANG.

Anggota

MUHAMMAD NUR K.

Anggota

RUSDIN.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(MUH. YUHDING.)